



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hescy Pries Palilingan alias Kiki
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kolongan Atas Satu, Kecamatan Sonder,
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zemmy M.A.Leihitu, S.H., Advokat pada Kantor/Law Firm Zemmy M.A. Leihitu, SH dan *Partners Advocates and Consellor at Law* yang berkedudukan di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Nomor 8, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/1/2021 tanggal 12 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor Register 8/SK.Prak/2021/PN.Amr, tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hescy Pries Palilingan alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seperti pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hescy Pries Palilingan alias Kiki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa, denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) *Subsida* 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD atas nama Yudi Ering;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe CPH 1923;
 - Kayu Olahan berjumlah 253 penggal dengan volume 10.333 m3 (sepuluh koma tiga tiga tiga meter kubik) jenis kayu cempaka dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Kayu Olahan	Ukuran (cm)			Jumlah Keping	Volume (m3)
1	Kayu Gergajian	5	10	400	5	100
2	Kayu Gergajian	6	16	400	174	6.681
3	Kayu Gergajian	4	30	400	74	3.552
Total					253	10.333

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan pembelaan dipersidangan dengan tidak menghadiri persidangan pada agenda pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hescy Pries Palilingan alias Kiki bersama-sama dengan Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy (diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tumpaan Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada tanggal 9 Mei 2020 terdakwa Kiki menelpon saksi Billy Jimbly Ering dan meminta saksi untuk mengangkut kayu milik terdakwa pada tanggal 10 Mei 2020 dari Desa Bintauna namun karena hari Minggu hari untuk ibadah maka saksi Billy menolaknya sehingga disepakati diangkut hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, kemudian pada hari Senin pagi tanggal 11 Mei 2020 saksi Billy dengan mengendarai truck DB. 8204 GD langsung berangkat ke Bintauna dan dalam perjalanan saksi Billy di hubungi oleh saksi terdakwa untuk menjelaskan lokasi tempat saksi Billy mengangkut kayu, saat saksi Billy tiba di bintauna ternyata jalan di palang sehingga saksi Billy lalu menelpon saksi terdakwa dan menyampaikan kalau bisa di jemput dan diiyakan oleh terdakwa Kiki dan tidak lama kemudian ada yang menelpon saksi Billy dan mengarahkan saksi Billy mengikuti jalan trans dan sekitar 500 meter saksi Billy bertemu dengan orang yang menelpon saksi Billy dan selanjutnya menuju lokasi pemuatan kayu dan begitu tiba dilokasi pemuatan kayu beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk memuat kayu dan selesai memuat kayu jenis cempaka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10,33 M3 berbagai ukuran, saksi Billy menanyakan dokumen atau surat-surat kayu dan oleh pemilik kayu disampaikan jika semua sudah diurus oleh terdakwa Kiki sehingga saksi Billy langsung berangkat menuju Manado akan tetapi ketika berada di desa Maelang saksi Billy bertemu dengan terdakwa Kiki dan setelah selesai makan saksi Billy menanyakan tentang dokumen/surat-surat kayu dan saat itu oleh terdakwa Kiki dijawab jika surat kayu ada kemudian saksi Billy diberi uang minyak sebesar Rp.300.000,00 setelah itu saksi langsung berangkat menuju Manado. Bahwa saat terdakwa berada di desa Tumpaan, terdakwa hendak memarkirkan kendaraannya untuk istirahat namun belum sempat istirahat sudah datang petugas kehutanan serta menunjukan surat tugas setelah itu langsung memeriksa isi muatan kendaraan yang di kendarai terdakwa dan saat itu petugas menemukan kayu jenis cempaka sebanyak 10,33 M3 dengan berbagai ukuran dan saat ditanyakan oleh petugas kehutanan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen/surat yang menyertai kayu tersebut, sehingga saat itu juga terdakwa beserta kendaraan yang di kendarainya yang memuat kayu jenis Cempaka sebanyak 10,33 M3 langsung digiring oleh petugas kehutanan ke Manado selanjutnya di bawa di kantor Gakkum Manado untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Billy Jimbly Ering alias Billy pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tumpaan Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado telah melakukatt pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 9 Mei 2020 terdakwa Kiki menelpon saksi Billy Jimbly Ering dan meminta saksi untuk mengangkut kayu milik terdakwa pada tanggal 10 Mei 2020 dari Desa Bintauna namun karena hari Minggu hari untuk Ibadah maka saksi Billy menolaknya sehingga disepakati diangkut hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, kemudian pada hari Senin pagi tanggal 11 Mei 2020 saksi Billy dengan mengendarai truck DB. 8204 GD langsung berangkat ke Bintauna dan dalam perjalanan saksi Billy dihubungi oleh saksi terdakwa untuk menjelaskan lokasi tempat saksi Billy mengangkut kayu, saat saksi Billy tiba di bintauna ternyata jalan di palang sehingga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Billy lalu menelpon saksi terdakwa dan menyampaikan kalau bisa di jemput dan diijakan oleh terdakwa Kiki dan tidak lama kemudian ada yang menelpon saksi Billy dan mengarahkan saksi Billy mengikuti jalan trans dan sekitar 500 meter saksi Billy bertemu dengan orang yang menelpon saksi Billy dan selanjutnya menuju lokasi pemuatan kayu dan begitu tiba di lokasi pemuatan kayu beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk memuat kayu dan selesai memuat kayu jenis cempaka sebanyak 10,33 M3 berbagai ukuran, saksi Billy menanyakan dokumen atau surat-surat kayu dan oleh pemilik kayu disampaikan jika semua sudah diurus oleh terdakwa Kiki sehingga saksi Billy langsung berangkat menuju Manado akan tetapi ketika berada di desa Maelang saksi Billy bertemu dengan terdakwa Kiki dan setelah selesai makan saksi Billy menanyakan tentang dokumen/surat-surat kayu dan saat itu oleh terdakwa Kiki dijawab jika surat kayu ada kemudian saksi Billy diberi uang minyak sebesar Rp.300.000,00 setelah itu saksi langsung berangkat menuju Manado. Bahwa saat terdakwa berada di desa Tumpaan, terdakwa hendak memarkirkan kendaraannya untuk istirahat namun belum sempat istirahat sudah datang petugas kehutanan serta menunjukan surat tugas setelah itu langsung memeriksa isi muatan kendaraan yang di kendarai terdakwa dan saat itu petugas menemukan kayu jenis cempaka sebanyak 10,33 M3 dengan berbagai ukuran dan saat ditanyakan oleh petugas kehutanan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen/surat yang menyertai kayu tersebut, sehingga saat itu juga terdakwa beserta kendaraan yang di kendarainya yang memuat kayu jenis Cempaka sebanyak 10,33 M3 lnsung digiring oleh petugas kehutanan ke Manado selanjutnya di bawa di kantor Gakkum Manado untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hescy Pries Palilingan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr atas nama Terdakwa Hescy Pries Palilingan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoyok S. Sanjaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa ada perkara membawa kayu tanpa dokumen yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 02.30 WITA di Daerah Desa Lopana Amurang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim mendapat tugas dari pimpinan pada malam kejadian itu, diinformasikan bahwa ada kendaraan yang mengangkut kayu yang akan melintas di daerah Jalan Trans Sulawesi di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, dan saat itu Saksi menemukan kendaraan truk terparkir dengan muatan kayu yang mana tertangkap tangan seorang sopir bernama Billy Jimbly Ering alias Billy yang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu menanyakan kepada sopir truk yang bernama Billy Jimbly Ering alias Billy mengenai kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mengangkut kayu tersebut, tetapi tidak dapat ditunjukkan oleh Billy Jimbly Ering alias Billy, sehingga Saksi bersama dengan tim menangkap Billy Jimbly Ering alias Billy, kemudian setelah ditanyakan mengenai kepemilikan dari muatan kayu tersebut, Billy Jimbly Ering alias Billy menjawab bahwa muatan kayu tersebut merupakan milik dari Hescy Pries
- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat penangkapan terjadi;
- Bahwa Saksi dan tim membawa hasil dari penangkapan beserta Billy Jimbly Ering alias Billy ke kantor dan menyerahkan ke penyidik;
- Bahwa saat penangkapan, sopir truk Billy Jimbly Ering alias Billy memberitahukan kepada Saksi mengenai isi dari truk tersebut dan keesokan paginya barulah Saksi dan tim membuka terpal dari truk tersebut dan terdapat balok kayu jenis Cempaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Stenly Lengkong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa ada kejadian membawa kayu tanpa dokumen yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 02.30 WITA di daerah Desa Lopana Amurang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk sebagai Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi yang saat itu beroperasi di sekitar wilayah Amurang dan menemukan atau tertangkap tangan Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy membawa kendaraan truk yang sedang terparkir dan saat Saksi bertanya mengenai apa muatan dari truk tersebut dan dijawab oleh Billy Jimbly Ering alias Billy bahwa kendaraan truk tersebut memuat kayu;
- Bahwa Saksi dan tim saat itu mendapat informasi dari Intelijen bahwa akan ada kendaraan yang melintas di daerah jalan Trans Sulawesi yang bermuatan kayu;
- Bahwa saat itu Billy Jimbly Ering alias Billy tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat keterangan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian pada saat penangkapan, yang berada disana hanya Billy Jimbly Ering alias Billy yang merupakan sopir truk yang memuat kayu;
- Bahwa saat penangkapan sopir truk Billy Jimbly Ering alias Billy memberitahukan kepada Saksi dan tim mengenai isi truk tersebut dan keesokan paginya barulah Saksi dan Tim membuka terpal dari truk tersebut dan terdapat balok kayu jenis Cempaka;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga Petugas Kehutanan yang pernah bertugas bersama dengan saksi di Kotamobagu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Terdakwa sebagai pemilik dari kayu tersebut karena Billy Jimbly Ering alias Billy mengatakan pemilik muatan truk tersebut adalah Hescy Pries Palilingan alias Kiki (Terdakwa);
- Bahwa jenis Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu yang dikendarai Billy Jimbly Ering alias Billy adalah Truk merek IZUSU dengan Nomor polisi DB 8204 atas nama Yuddi Jaxan Ering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Jati Supriyo. S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan Tomohon selaku Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja bersama saksi sejak Tahun 2019, yang mana saksi merupakan Atasan dari Terdakwa;
- Bahwa Tugas Pokok dari Terdakwa selaku Polisi Kehutanan adalah melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan hutan, Kawasan hutan, Hasil hutan, Tumbuhan dan Satwa liar di Wilayah Kabupaten Minahasa serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, Masyarakat dan Perorangan atas hutan, Kawasan Hutan, Hasil hutan, Tumbuhan dan Satwa liar, Investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dalam bentuk Preemptif, Prefentif dan Represif;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa, dikarenakan masa Pandemi maka aktifitas patroli terhenti dan semua pegawai melakukan kegiatan bekerja secara daring atau melalui media grup *Whatsapp* KPH V terkait kehadiran atau absensi setiap anggota polisi kehutanan wilayah KPH V serta laporan aktifitas kerja harian melalui Aplikasi e-Kinerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai terdakwa memiliki usaha lain, hanya Saksi mendengar dari pembicaraan orang-orang yang mengatakan kalau Terdakwa ada punya usaha membawa dan mengangkut hasil hutan kayu;
- Bahwa pada *whatsapp* grup KPH V saksi menyimpan nomor Terdakwa yaitu 082188832916 dengan nama Kiki Palilingan (saksi memperlihatkan *handphone* dihadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa) nomor tersebut juga yang terdaftar sebagai *user* pada aplikasi e-kinerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memiliki kayu yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah, selaku atasan langsung dari polisi Kehutanan Saksi pernah menyampaikan baik pada saat rapat maupun pada pertemuan lain bahwa ASN bisa memiliki usaha sampingan, maupun polisi kehutanan bisa memiliki usaha kayu asalkan legal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian yang melibatkan Terdakwa, terakhir berkomunikasi awal Tahun 2020 pada saat Operasi tangkap kayu di Bintauna dan tidak berkomunikasi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Billy Jimbly Ering alias Billy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Kehutanan, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara membawa kayu, dimana saksi merupakan sopir yang mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah yang mana Terdakwa merupakan pemilik dari kayu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 02.30 WITA di daerah Desa Lopana Amurang;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Bintauna, dan Terdakwa menghubungi saksi melalui *handphone* 2 (dua) hari sebelum pengangkutan kayu tepatnya hari Sabtu, pukul 20.00 WITA, saat itu Saksi berada di rumah saksi di Kota Tomohon, kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyewa mobil untuk pengangkutan di Bintauna dengan kesepakatan pembayaran atas pengangkutan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hari senin pagi Terdakwa mendatangi saksi untuk memastikan keberangkatan saksi, siang harinya saksi sampai di Bintauna untuk pengangkutan kayu yang saksi ambil di timbunan belakang rumah kemudian saya diarahkan oleh saudara Wardi Abdullah adalah pemilik kayu ditempat tersebut untuk memuat kayu jenis cempaka sebanyak kurang lebih 10,33m³ (sepuluh koma tiga tiga meter kubik) kemudian dimuat didalam truk dan kemudian Saksi diarahkan untuk lagi oleh Terdakwa melalui *handphone* untuk mengikuti Jalan Trans setelah di Maelang saksi bertemu Terdakwa di rumah makan bersama sopir truk lain bernama Safrudin Sani alias Uding yang bersama-sama dengan saksi pada saat pemuatan kayu tersebut dan setelahnya Saksi kembali jalan sampai di Tumpaan Saksi memarkir kendaraan untuk beristirahat namun belum sampai beristirahat sudah datang petugas Kehutanan dan langsung menunjukan surat-surat tugas dan menanyakan isi muatan truk saksi kemudian Saksi menjawab bahwa bermuatan kayu kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat izin kayu akan tetapi Saksi tidak dapat menunjukannya selanjutnya Saksi beserta kendaraan truk serta muatan kayu didalamnya digiring ke kantor Gakkum di Rike;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi bersepakat sesuai perjanjian dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberikan saya uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan saat dirumah kakak saksi dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan pada saat dirumah makan di Maelang;
- Bahwa pada awal saksi menanyakan kepada Terdakwa surat-surat atas kayu yang akan saksi angkut di Bintauna dan Terdakwa menjawab ada pada Terdakwa kemudian saat di tempat pengangkutan di Bintauna saksi bertanya lagi pada pemilik kayu Wardi Abdullah surat-surat tersebut dijawab oleh Wardi Abdullah bahwa surat-surat ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Desa Woloan karena Terdakwa adalah pemasok kayu di Desa Woloan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu adalah milik kakak saksi bernama Yuddy Jaxan Ering alias Yudi;
- Bahwa saat pembayaran uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan yang Terdakwa berikan kepada kakak saksi tidak ada kuitansi akan tetapi disaksikan oleh Nova Stevi Luki Walangitan dan uang yang Terdakwa berikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat di rumah makan di Maelang juga tidak dibuatkan kuitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat penangkapan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Deki Palilingan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani atas nama saksi surat pernyataan atas kepemilikan kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi tersebut;

5. Yuddy Jaxan Ering alias Yudi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara kepemilikan kayu tanpa surat-surat yang sah, saksi adalah pemilik kendaraan yang mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui bisnis kayu pada Tahun 2020 saat Terdakwa menyewa kendaraan truk saksi untuk pengangkutan kayu dengan kesepakatan biaya sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar panjar kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat atau dokumen yang sah atas kayu karena saksi tahu Terdakwa adalah polisi Kehutanan maka saksi merasa sudah aman;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyewa kendaraan kepada saksi untuk pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa datang kepada saksi untuk membicarakan tentang sewa kendaraan untuk pengangkutan kayu pada tanggal 6 Mei 2020, Terdakwa datang kerumah saksi berbincang dan saat itu ada adik saksi bernama Billy Jimbly Ering alias Billy dan teman saksi bernama Youce Wetik;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi untuk membicarakan tentang pengangkutan kayu kemudian Terdakwa dengan saksi setuju dengan biaya pembayaran pengangkutan kayu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dilakukan panjar Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi selesai pengangkutan kayu;

- Bahwa benar nomor 081344297480 adalah milik Billy Jimbly Ering alias Billy, namun saksi tahu nomor 082393150355 adalah milik siapa karena tidak tersimpan pada daftar kontak saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat penangkapan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Deki Palilingan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani atas nama saksi surat pernyataan atas kepemilikan kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Feky M. Tuuk, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pelaksana pada bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan, seksi pengolahan, pemasaran, dan penerimaan Negara Bukan Pajak pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Ahli memiliki Riwayat pendidikan S1 lulusan Tahun 2009, Diklat Manajemen Pengaman Hutan di BLK Manokwari Tahun 1999, Diklat PKBRI (Pengawas, Penguji, kayu Rimba Indonesia) di BLK Manokwari Tahun 2003;
- Bahwa Ahli sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali menghadiri persidangan sebagai ahli pada perkara Kehutanan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi;
- Bahwa Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, Hutan yang diolah hasilnya harus ada izin;
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam maksudnya adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) adalah Sistem informasi berbasis web yang merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyampaikan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Dokumen atau surat-surat yang merupakan legalitas pada setiap kegiatan atau penatausahaan hasil hutan yaitu, apabila Kayu berasal dari Hutan Alam/ Negara menggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Pengurusannya melalui Kementerian Kehutanan secara *online* dan untuk Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan dan Kayu Bulat (saksi memperlihatkan Surat Keterangan fiture-SKSHHK Olahan dan Kayu Bulat yang berlogo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berlogo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, tertera ID Barcode Nomor Seri e-SKSHHK dan tertera ID *Barcode* Data e—SKSHHK) dan Apabila Kayu tersebut berasal dari Hutan Hak/budidaya menggunakan Dokumen Nota Angkutan Mengetahui Pemilik Hutan Hak dan Nota Perusahaan sesuai format pada lampiran atau Nota Angkutan Lanjutan yang mengetahui GANISPHPL PKB/PEMILIK TPKRT (saksi memperlihatkan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak “dengan Catatan 1). Dapat diisi dengan tulisan tangan, 2). Bukti Kepemilikan diisi berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau dokumen penguasaan/ pemilikan lainnya yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN). 3). Nomor untuk urutan jenis kayu, bukan nomor batang per batang dari setiap jenis kayu atau bukan nomor jumlah kayu” dan Surat Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak “catatan 1). Dapat diisi dengan tulisan tangan, 2). Nomor untuk urutan jenis kayu, bukan nomor batang per batang dari setiap jenis kayu atau bukan nomor jumlah kayu”);
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah jika kayu olahan berasal dari Hutan Alam/Negara berdasarkan Permenlhk Nomor P.66/MenlhWSetjen/Kum/2019 sesuai Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dan termasuk Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yaitu SKSHHK, Nota Angkutan dan Note Perusahaan sesuai format pada lampiran berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM./II/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak yaitu Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan dan Lampiran II Pengangkutan lanjutan hasil budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan Lanjutan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Sulawesi Utara kayu Cempaka tumbuh di hutan yang sudah dibudidayakan manusia, apabila kayu yang diambil yang berasal dari kebun ditanam cukup menggunakan Nota Angkutan, Kayu dari Timbunan ke Industri atau tempat penjualan memerlukan Nota Perusahaan dan permasalahan Terdakwa adalah kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen bukti legalitas hasil hutan;
- Bahwa Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, apabila dalam pengangkutan kayu dokumen atau surat-surat sah tersebut dapat dilampirkan;
- Bahwa Ahli tidak tahu kayu yang menjadi permasalahan dalam perkara Terdakwa yang menjadi tangkapan dari pihak polisi Kehutanan adalah kayu yang berasal dari hutan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apabila pengangkutan kayu tidak dilengkapi dokumen atau surat yang sah, siapakah yang bertanggung jawab, apakah pemilik kayu, pesuruh atau pembawa kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi Kehutanan, dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan kayu dimana Terdakwa dituduh sebagai pemilik kayu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Billy Jimbly Ering alias Billy di Desa Woloan, namun Terdakwa tidak pernah berbicara tentang pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Billy Jimbly Ering alias karena sering membawa kayu sedangkan Terdakwa berjaga di pos penjagaan;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik polisi kehutanan, Terdakwa sebagai saksi;
- Bahwa terdakwa bisa ditahan karena Terdakwa menyerahkan diri ke Polda karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai adanya penangkapan kayu yang tidak disertai izin, namun terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Polisi Kehutanan, dan berkantor di Tomohon;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebagai Polisi Kehutanan, biasanya melakukan penangkapan kayu kemudian dibawa ke kantor untuk diselesaikan secara administrasi;
 - Bahwa Terdakwa berada di rumah saat penangkapan kayu, dan saat itu terdakwa tidak berada di dalam mobil pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau membayar Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy untuk mengambil kayu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Billy Jimbly Ering alisa Billy untuk menanyakan apakah ada yang berjaga di pos;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang diangkut saat itu, dan tidak tahu pula dari mana asal kayu tersebut dan akan dibawa kemana;
 - Bahwa Terdakwa sering patrol dan bertemu dengan saksi Billy Jimbly Ering alias Billy sedang membongkar kayu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa kendaraan untuk mengangkut kayu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD atas nama Yudi Ering;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe CPH 1923;
- Kayu Olahan berjumlah 253 penggal dengan volume 10.333 m3 (sepuluh koma tiga tiga tiga meter kubik) jenis kayu cempaka dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Olahan	Ukuran (cm)			Jumlah Keping	Volume (m3)
1	Kayu Gergajian	5	10	400	5	100
2	Kayu Gergajian	6	16	400	174	6.681
3	Kayu Gergajian	4	30	400	74	3.552
Total					253	10.333



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 02.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy ditangkap oleh Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, karena melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang menjadi keterangan sahnya hasil hutan, kemudian setelah diinterogasi Saksi Billy Jimbly Ering mengaku bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa kendaraan truk merek ISUZU model *Light Truck* HMR 71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah dengan plat nomor DB-8204-GD, untuk digunakan mengangkut kayu jenis cempaka dari Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan kesepakatan harga sewa kendaraan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy melalui sambungan telepon selular (*handphone*) untuk ke Bintauna mengambil kayu jenis cempaka sebanyak 10.333 m3 (sepuluh koma tiga tiga tiga meter kubik), dimana saat ditanya mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Terdakwa mengatakan bahwa surat tersebut ada padanya, maka selanjutnya Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy bertemu dengan Terdakwa pada saat berada di rumah makan di Maelang, dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang panjar kendaraan truk yang disewanya, selanjutnya saat Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, ditangkap oleh Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, yang setelahnya ditanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak dapat ditunjukkan, dan dijelaskan oleh Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy bahwa kayu yang diangkut olehnya merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
ATAU;

Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud orang perseorangan adalah *orang perseorangan adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah orang perseorangan/pribadi atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **Hescy Pries Palilingan Alias Kiki** adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Hescy Pries Palilingan Alias Kiki yang diajukan ke persidangan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Hescy Pries Palilingan Alias Kiki dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) pada diri terdakwa dan terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang berarti bahwa pengertian "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan akan kehendak atau keiinsyafan itu dengan mengetahui pula sebab akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "melakukan pengangkutan" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, sedangkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur "menguasai" adalah berkuasa atau sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil hutan berupa pohon/kayu;

Menimbang, bahwa elemen unsur "memiliki" adalah mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 02.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy ditangkap oleh Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, karena melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang menjadi keterangan sahnya hasil hutan, kemudian setelah diinterogasi Saksi Billy Jimbly Ering mengaku bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa kendaraan truk merek ISUZU model *Light Truck* HMR 71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah dengan plat nomor DB-8204-GD, untuk digunakan mengangkut kayu jenis cempaka dari Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan kesepakatan harga sewa kendaraan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy melalui sambungan telepon selular (*handphone*) untuk ke Bintauna mengambil kayu jenis cempaka sebanyak 10.333 m³ (sepuluh koma tiga tiga tiga meter kubik), dimana saat ditanya mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Terdakwa mengatakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat tersebut ada padanya, maka selanjutnya Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy bertemu dengan Terdakwa pada saat berada di rumah makan di Maelang, dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang panjar kendaraan truk yang disewanya, selanjutnya saat Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, ditangkap oleh Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, yang setelahnya ditanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak dapat ditunjukkan, dan dijelaskan oleh Saksi Billy Jimbly Ering alias Billy bahwa kayu yang diangkut olehnya merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memiliki hasil hutan kayu jenis cempaka sebanyak 10,333 m³ (sepuluh koma tiga tiga tiga) meter kubik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, memenuhi unsur dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur pula dengan kumulatif pidana denda, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan pembelaan dipersidangan dengan tidak menghadiri persidangan pada agenda pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2021 ditanggguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim karena untuk penahanan Terdakwa sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak dapat dilakukan perpanjangan dengan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi, dan hanya bisa sampai dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, bahwa sebelum masa penahanan terhadap terdakwa tersebut hampir habis sudah pada tahapan agenda Tuntutan dari Penuntut Umum, namun karena Penuntut Umum selama 12 (dua belas) kali penundaan persidangan yakni sejak sidang tanggal 6 April 2021 sampai dengan sidang tanggal 29 Juni 2021 ditunda namun tidak kunjung membacakan Tuntutannya, selanjutnya pada saat Penuntut Umum siap dengan Tuntutannya pada persidangan tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa tidak lagi menghadiri persidangan, sehingga setelah dilakukan pemanggilan paksa berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr tertanggal 3 Agustus 2021 yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan secara paksa Terdakwa ke persidangan tanggal 12 Agustus 2021, namun karena terdakwa tidak juga menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan untuk pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum tanpa hadirnya terdakwa, selanjutnya setelah pembacaan tuntutan dan diberikan kesempatan lagi kepada Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa untuk agenda pembelaan, namun dari penundaan sidang sebanyak 2 (dua) kali, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, Terdakwa tidak menghadiri persidangan, dengan Penuntut Umum menunjukkan panggilan sidang yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak menghadiri persidangan, maka terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri, sehingga kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang untuk agenda putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa pemeriksaan telah selesai apabila telah pemeriksaan alat bukti sebelum tuntutan, sehingga karena pemeriksaan telah selesai, maka Majelis Hakim memutus tanpa hadirnya Terdakwa karena telah dilakukan pemanggilan secara sah bahkan dengan pemanggilan paksa, dan pemeriksaan perkaranya telah selesai, namun terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk melakukan pembelaan dengan tidak menghadiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD atas nama Yudi Ering;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe CPH 1923;
- Kayu Olahan berjumlah 253 penggal dengan volume 10.333 m3 (sepuluh koma tiga tiga tiga meter kubik) jenis kayu cempaka dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Olahan	Ukuran (cm)			Jumlah Keping	Volume (m3)
1	Kayu Gergajian	5	10	400	5	100
2	Kayu Gergajian	6	16	400	174	6.681
3	Kayu Gergajian	4	30	400	74	3.552
Total					253	10.333

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mematuhi Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hescy Pries Palilingan alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hescy Pries Palilingan alias Kiki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD atas nama Yudi Ering;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Truck Merk/Type ISUZU Model Light Truck Tipe HMR71T HD 6.1 warna kepala putih kas merah DB 8204 GD;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe CPH 1923;
 - Kayu Olahan berjumlah 253 penggal dengan volume 10.333 m3 (sepuluh koma tiga tiga tiga meter kubik) jenis kayu cempaka dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Olahan	Ukuran (cm)			Jumlah Keping	Volume (m3)
1	Kayu Gergajian	5	10	400	5	100
2	Kayu Gergajian	6	16	400	174	6.681
3	Kayu Gergajian	4	30	400	74	3.552
Total					253	10.333

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissylia Olivia Rambi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Rambi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)